



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 03 / YAN.2.3./IV/2022/SPKT

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Dinas Kepolisian maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan;
3. Program Kerja Polrestata Tanjungpinang TA. 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada : ARI WIJAYA, NRP 97070493
BAMIN OPS SPKT PORLESTA TANJUNGPINANG

- Untuk : 1. disamping tugas pokok sehari - hari juga ditunjuk sebagai Operator Aplikasi Sosial media SPKT Pelayanan Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Polresta Tanjungpinang;
2. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan rasa tanggung jawab serta melaporkan kepada KaPolresta Tanjungpinang u.p. KSPKT Polresta Tanjungpinang;
3. pelaksanaan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2022 pukul 09.00 wib s/d selesai di Ruang Tunggu Pelayanan SPKT Polrestata Tanjungpinang;
4. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai. : -

Dikeluarkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 26 Februari 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG
KSPKT



SYAFRIL

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 73050227

Tembusan :

1. KaPolresta Tanjungpinang
2. WakaPolresta Tanjungpinang
3. Kabagren Polresta Tanjungpinang
4. Kasi Propam Polresta
Tanjungpinang